



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS BADAN TA'MIRUL
MASJID AGUNG AN-NUR MOLIBAGU
PERIODE 2020 - 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memaksimalkan pengelolaan masjid dalam pengembangan pemberdayaan potensi dan kreatifitas umat untuk kemaslahatan jamaah menuju hidup yang sejahtera lahir batin dan keselamatan dunia akhirat, dipandang perlu untuk menetapkan pengurus Badan Ta'mirul Masjid Agung An-Nur Molibagu Periode 2020 - 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengurus Badan Ta'mirul Masjid Masjid Agung An-Nur Molibagu Periode 2020 - 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pengurus Badan Ta'mirul Masjid (BTM) Masjid Agung An-Nur Molibagu Periode 2020 – 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memenejemen pelaksanaan peribadatan, terutama pelaksanaan ibadah shalat 5 (Lima) waktu dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan peribadatan;
 - b. tersusunnya program kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang dengan penjadwalan yang tepat;
 - c. terselenggaranya kegiatan yang banyak dan sesuai dengan kebutuhan bidangnya;
 - d. terpeliharanya bangunan Masjid yang bersih, rapi, indah dan nyaman agar jamaah memiliki rasa cinta terhadap Masjid sehingga merasa bertanggungjawab untuk memakmurkan Masjid;
 - e. memberikan pembinaan kepada masyarakat yang berkaitan dengan ahklaq yang sesuai dengan syari'at islam.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG
MONGONDOW SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS BADAN
TA'MIRUL MASJID AGUNG AN-NUR
MOLIBAGU PERIODE 2020 – 2025

SUSUNAN PENGURUS BADAN TA'MIRUL MASJID AGUNG AN-NUR MOLIBAGU

I. PELINDUNG

- : 1. BUPATI BOLAANG
MONGONDOW SELATAN
2. WAKIL BUPATI BOLAANG
MONGONDOW SELATAN
3. KETUA DPRD BOLAANG
MONGONDOW SELATAN
4. KAPOLRES BOLAANG
MONGONDOW SELATAN
5. CAMAT BOLAANG UKI

II. PENASEHAT

- : 1. KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KAB.
BOLAANG MONGONDOW
SELATAN
2. KEPALA KUA KEC. BOLAANG
UKI
3. MOHAMAD SUDJA ALAMRI,
S.Pd
4. RAMLI ABDUL MADJID, S.Pd
5. Hi. ABDI VAN GOBEL, SE
6. ABADI YUSUF, S.Pd
7. ACHMAD GOBEL, S.MH
8. S. E. GOBEL

III. PENGURUS

KETUA UMUM : NASHRUDDIN M. GOBEL, ST,ME
WAKIL KETUA : IPIK YASIN, SH
SEKRETARIS : EMIL SALIM MANE
BENDAHARA : RIVAY ZULKARNAIN OINTU

IV. SEKSI-SEKSI

1. SEKSI KESEKRETARIATAN DAN
PERLENGKAPAN

KETUA : MUH. MUSLIEM GOBEL, SE
ANGGOTA : 1. BOBY SAMPE, S.Ik
2. REVANI OTTO, ST
3. RUGAIYAH GOBEL, SE
4. YUSUF SALAM, S.Pd
5. NURMAS GOBEL, S.Pi
6. DAHRA GILANO
7. MALIK MANE
8. ALPIAN MAMALU
9. AMANG GOBEL
10. ERWIN GOBEL
11. UNCUNG BUNSAL

2. SEKSI PEMBANGUNAN

KETUA : Hi. IRHAM MARADA, AMd, Ars
ANGGOTA : 1. DIRMAN RUHBAN, ST
2. MOH YUSUF, ST
3. JIMMY SAPUTRA, ST
4. PRASETIO PAPUTUNGAN, AMd,
Ars
5. MUH. SUHARTO BUNSAL,
S.KM

3. SEKSI KEMAKMURAN

KETUA : RIZKY RAMLI, SE
ANGGOTA : 1. ARYA YUSUF, S.Pd
2. AGUSRIAN P. THANTA, S.Kom
3. FAOZI Y. OINTU, SKM
4. ALWI ALI, SH
5. ANDRI GOBEL
6. ARSYAD TOBUHU

4. SEKSI KEBERSIHAN

KETUA

: IBRAHIM YUSUF

ANGGOTA

- : 1. DEDI MANOREK
2. NYOMAN OINTU
3. RUSTAM SABU

5. SEKSI KEAMANAN

KETUA

: SYARIF GOBEL

ANGGOTA

- : 1. HASAN BASRI GOBEL
2. HADI SUSILO IRAWAN
3. TURZI
4. KIKI MANE

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

